



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBUBARAN BADAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tugas-tugas Badan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 178/EK/KEP/6/1967 telah dapat ditampung oleh Sektor Perdagangan Luar Negeri (Sektor G) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1969 ;
- b. bahwa untuk mentjapai efisiensi dalam penjelenggaraan tugas dibidang perdagangan luar negeri, perlu membubarkan Badan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUBARAN BADAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
LUAR NEGERI**

Pasal 1.

- (1). Membubarkan Badan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 178/EK/KEP/8/1967.
- (2). Memberhentikan dengan hormat pimpinan dan anggota-anggota Badan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanja.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Penampungan semua masalah-masalah dibidang pengembangan perdagangan luar negeri sebagai akibat dari pada dibubarkannya Badan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 25 September 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.